

## PERMOHONAN TUGAS BELAJAR

<b>1.</b>	<b>Dasar Hukum</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;</li> <li>4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;</li> <li>5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Pegawai Negeri Sipil.</li> </ol>
<b>2.</b>	<b>Persyaratan</b>	:	
	<b>a. Teknis</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun dihitung sejak diangkat sebagai PNS;</li> <li>2. Untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan yang dibutuhkan oleh masing-masing instansi;</li> <li>3. Mendapatkan surat tugas dari pejabat yang berwenang;</li> <li>4. Bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan SDM;</li> <li>5. Usia maksimal : <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Program Diploma I, II, dan III dan Program Strata 1 (S1) atau setara berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;</li> <li>b) Program Strata II (S2) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;</li> <li>c) Program Strata III (S3) atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;</li> </ol> </li> <li>6. Untuk daerah terpencil, tertinggal dan terluar atau jabatan sangat diperlukan, usia maksimal dapat ditetapkan menjadi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Program Diploma I, II, dan III dan Program Strata 1 (S1) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;</li> <li>b) Program Strata II (S2) atau setara berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun;</li> <li>c) Program Strata III (S3) atau setara berusia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun;</li> </ol> </li> </ol>

		<p>7. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;</p> <p>8. Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya;</p> <p>9. Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya;</p> <p>10. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;</p> <p>11. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;</p> <p>12. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;</p> <p>13. Jangka waktu pelaksanaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Program Diploma I (D-I) paling lama 1 (satu) tahun;</li> <li>b) Program Diploma II (D-II) paling lama 2 (dua) tahun;</li> <li>c) Program Diploma III (D-III) paling lama 3 (tiga) tahun;</li> <li>d) Program Strata I (S-1) / Diploma IV paling lama 4 (empat) tahun;</li> <li>e) Program Strata II (S-2) atau setara, paling lama 2 (dua) tahun;</li> <li>f) Program Strata III (S-3) atau setara, paling lama 4 (empat) tahun;</li> </ol> <p>14. Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada angka 13 masing-masing dapat diperpanjang paling lama 1 tahun (2 semester) sesuai kebutuhan instansi dan persetujuan sponsor dan / atau instansi;</p> <p>15. Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 tahun sebagaimana dimaksud pada angka 14, dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun dengan perubahan status menjadi izin belajar;</p> <p>16. Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pada angka 15, PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar;</p> <p>17. PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali untuk negara pada unit kerja pada instansi tempat pegawai bersangkutan bekerja semula (Kewajiban Kerja) dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pemberian tugas belajar di dalam negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah dua kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus (2 x n); Sebagai contoh, untuk masa belajar 4 tahun, maka kewajiban kerja adalah sebagai berikut : Kewajiban Kerja = 2 x 4 = 8 tahun</li> <li>b) Pemberian tugas belajar di luar negeri, kewajiban</li> </ol>
--	--	---

			<p>kerja yang harus dijalani adalah dua kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus <math>(2 \times n)</math>;</p> <p>Sebagai contoh, untuk masa belajar 4 tahun, maka kewajiban kerja adalah sebagai berikut :</p> <p style="padding-left: 40px;">Kewajiban Kerja = <math>2 \times 4 = 8</math> tahun</p> <p>c) Dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan perhitungan waktu kewajiban kerja pada suatu unit kerja di suatu instansi sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b) dapat dikurangi atau ditambah berdasarkan kebijakan dari pimpinan tertinggi instansi yang bersangkutan;</p> <p>18. PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan :</p> <p>a) Mendapat ijin dari pimpinan instansinya;</p> <p>b) Prestasi pendidikan sangat memuaskan;</p> <p>c) Jenjang pendidikan bersifat linier; dan</p> <p>d) Dibutuhkan oleh organisasi.</p> <p>19. Kewajiban kerja bagi PNS sebagaimana angka 17, diakumulasikan setelah PNS selesai melaksanakan tugas belajar pada jenjang pendidikan terakhir;</p> <p>20. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi.</p>
	<b>b. Administrasi</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat pengantar dari Sekretaris KPU Provinsi;</li> <li>2. Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi, tempat yang bersangkutan mengikuti pendidikan;</li> <li>3. Fotocopy SK CPNS;</li> <li>4. Fotocopy SK PNS/pangkat terakhir;</li> <li>5. Fotocopy ijazah pendidikan terakhir;</li> <li>6. Fotocopy DP-3 atau Penilaian Prestasi Kerja PNS (Penilaian SKP dan Penilaian Perilaku) dalam 1 tahun terakhir;</li> <li>7. Daftar Uraian Pekerjaan ybs. yang disahkan/disetujui oleh pimpinan unit kerjanya;</li> <li>8. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dari pejabat yang berwenang sekurang-kurangnya Eselon II;</li> <li>9. Lulus seleksi yang ditentukan.</li> </ol> <p><i>Catatan : Berkas 2 (dua) rangkap dan dilegalisir.</i></p>
<b>3.</b>	<b>Produk Pelayanan</b>	:	Surat Keputusan Tugas Belajar.